


**RELEVANSI PEMIKIRAN KONSEP NEGARA IDEAL
MENURUT ABUL A'LA AL -MAUDUDI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatra Utara

Oleh:

**MUHAMMAD CHOIRI
NIM .23.13.3.048**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
TAHUN 2016-2017**


RELEVANSI PEMIKIRAN KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI DI INDONESIA

Oleh :


MUHAMMAD CHOIRI
NIM. 23 13 3 048

Menyetujui :

PEMBIMBING I


Drs. H. Syu'aibun. M. HUM
NIP. 19591021 198803 1 001

PEMBIMBING II


Deasy Yunita Siregar. M. Pd
NIP. 198330610 200912 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa


Fatimah, MA
NIP. 197103201997032003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **RELEVANSI PEMIKIRAN KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI DI INDONESIA** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 Oktober 2017. Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Siyasah.


Medan, 04 Juni 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Ketua


Dr. Dhiuddin Tanjung S.HI MA
Nip.19791020 200901 1 010


Sekretaris


Syofiaty Lubis SH, MH
Nip.19740127 200901 2 002

Quaib


1.Drs. H/Syu'aibun M.Hum
Nip.19591021 198803 1 001


Anggota



2.Deasy Yunita Siregar M.Pd
Nip.19830610 200912 2 002



3.Dr. Syafruddin Syam MA
Nip.19750531 200701 1 001



4. Ali Akbar, M. A
Nip. 19710412 200710 1 003

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham S.HI M.Hum
Nip.19770321 200901 1 008

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Muhammad Choiri
NIM : 23.13.3.048
JURUSAN/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (Siyasah)/Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **RELEVANSI PEMIKIRAN KONSEP
NEGARA IDEAL MENURUT ABUL A'LA
AL-MAUDUDI DI INDONESIA**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini di kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 01 November 2017

Yang menyatakan



Muhammad Choiri
Nim:23133048

IKHTISAR

Abul A'la Al-Maududi merupakan salah satu pembaharu pemikiran islam yang gagasan dan cita-citanya sangat berpengaruh dalam pembangunan islam. Pemikiran nya yang sistematis dan komprehensif membuat tata pikir Al-Maududi sangat terpadu. Menurut Abul A'la Al-Maududi asas terpenting dalam islam adalah tauhid dan tugas utama para nabi dan rasul adalah mengajarkan tauhid (*the unity of godhead*) kepada seluruh umat manusia. Ajaran tauhid itu sangatlah sederhana yaitu "Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad itu rasul Allah". Kita meyakini adanya Allah berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan meyakini nabi Muhammad saw adalah utusan Allah dengan mencintai dan menjadikan teladan dalam hidup kita. Fokus penelitian ini adalah konsep Negara ideal. Kemudian merelevansikan pemikiran tersebut dengan pemerintahan di Indonesia serta mengimplementasikan pemikiran tersebut dengan pemerintahan di Indonesia serta mengimplementasikan pemikiran Abul A'la Al-Maududi di Pakistan. Abul A'la Al-Maududi mengajak umat islam untuk kembali kepada ajaran islam yang seutuhnya, yaitu, kembali kepada al-Quran dan sunnah. Itu artinya Negara pun harus menggunakan hukum Allah seutuhnya dalam menjalankan pemerintahan. Hukum menggunakan undang-undang Allah (al-Quran dan sunnah) adalah wajib. Apabila tidak menggunakan undang-undang Allah dan menggunakan undang-undang buatan manusia maka hukumnya haram.

Dalam hal ini, Abul A'la Al-Maududi mengemukakan tiga konsep dasarnya yaitu konsep alam semesta, konsep al-hakimiyah al-ilahiyah dan kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan. Dalam relevansinya dalam pemerintahan di Indonesia sangatlah susah penerepannya. Agar relevan dengan pemerintahan di Indonesia caranya adalah mengambil intisari dalam ajaran islam kemudian melakukan rekonstruksi agar dapat sesuai dengan atmosfer pemerintahan di Indonesia. Dalam implementasinya dengan pemerintahan di Pakistan, pemikiran Abul A'la Al-Maududi sangat sesuai karena beliau merupakan tokoh revolusioner yang ikut merumuskan negara Pakistan. Pakistan resmi menggunakan dasar-dasar agama islam serta menyatakan Negara yang berdaulat dibawah kedaulatan Allah. Hal itu merupakan cita-cita yang diinginkan Abul A'la Al-Maududi dan para ulama Pakistan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Relevansi pemikiran konsep Negara ideal menurut Abul a'la Al-Maududi di Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Saman dan Ibunda tersayang Halimah yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing dan selalu melipahkan curahan kasih sayang serta Do'a tiada henti kepada penulis. Do'a ananda semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang keduanya, kesehatan dan keberkahan, amin ya Rabb.
2. Ayah Bambang sugiarto, dan ketiga adik saya Kartini Akbar dan faisal yang telah mensupport dan mendoakan penulis mulai menjadi mahasiswa hingga sampai skripsi ini terselesaikan pada waktunya.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bunda Fatimah, MA, selaku Ketua Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing dan memberi pengarahan selama penulis masih di bangku kuliah.
6. Bapak Dhiauddin Tanjung, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalah Universitas Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. H. Syu'aibuna. M. HUM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi pengarahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Mam Deasy Yunita Siregar, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi pengarahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis mulai dari menjadi mahasiswa Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
11. Buat Adinda Tersayang Endah Nur Kesumastuti. SH. terima kasih banyak atas Do'a, support dan bantuannya selama pengerjaan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Buat sahabat terbaikku Fauji edwar terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis masih di bangku kuliah.
13. Buat sahabat-sahabat Siysahku, Raufi ya'kub S.H, Mahfud, Naswardin, Riski dwi prayogi, Muhammad Fachrurazi, Mirza wira hakim, Ihsan kamil, Safrizal, Ifrah fitria, saya ucapkan terima kasih banyak.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini, walau kalian tidak tersebut satu persatu dalam lembar-lembar terima kasih ini, terutama keluarga besarku baik dari Ayah maupun Ibu.

Demikian skripsi ini disusun dan penulis juga menyadari sepenuhnya skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan,
Penulis

Muhammad Choiri
NIM : 23.13.3.048

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistem Penelitian	17
BAB II KONSEP NEGARA MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI	19
A. Biografi Abul A'la Al-Maududi	19
B. Bentuk Negara Menurut Abul A'la Al-Maududi	23
C. Sistem Pemerintahan Menurut Abul A'la Al-Maududi	27
D. Demokrasi Menurut Abul A'la Al-Maududi	30
BAB III KONSEP NEGARA DI INDONESIA	35
A. Sejarah dan Tata Hukum di Indonesia	35
B. Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Pada Masa Jepang (Osamu Seirei)	37
C. Sejarah Tata Hukum dan Hukum Pasca Kemerdekaan	39
D. Bentuk Negara	40
E. Sistem Pemerintahan	45
F. Demokrasi di Indonesia	52

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN ABUL A’LA AL-MAUDUDI	
DENGAN NEGARA INDONESIA.....	56
A. Relevansi Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi di Indonesia	56
B. Analisis Tentang Pemikiran Konsep Negara Ideal Abul A’la Al- Maududi di Indonesia	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
Daftar Pustaka	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan persoalan yang sangat penting di bicarakan dalam sebuah negara, berisikan seperangkat aturan asasi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Negara tidak berjalan dengan baik kecuali dilandasi oleh konstitusi yang baik pula. Maka kemaslahatan hidup bernegara tergantung pada konstitusi tersebut. Dalam merumuskan sebuah konstitusi negara, berbagai ide dan gagasan muncul, hal tersebut tidak lain adalah memberikan dan mempertimbangkan tentang sesuatu yang terbaik berkaitan dengan manusia (rakyat) dalam sebuah negara.

Di dalam Islam, masalah pembentukan konstitusi tidak sekedar urusan dunia saja, akan tetapi meliputi masalah agama. Sehingga para cendekiawan Islam klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Taftazani secara khusus membicarakan hal tersebut.¹ Sejak berakhirnya masa Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidin, dimana pada dua periode ini masyarakat Muslim menemukan sebuah bentuk pemerintahan yang ideal,² umat Islam seakan-akan hilang kendali politik, tidak mampu berbuat banyak menghadapi polemik tentang negara Islam. Kekhilafan yang telah diterapkan khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) mengalami pergeseran dan berubah

¹Al-Zuhaily, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 1992, h. 6144.

²Musdah Mulia, *Negara Islam*, (Depok : KataKita, 2010), h. 8

menjadi sistem pemerintahan kerajaan, yaitu pada masa Dinasti Umayyah di Damakus, Abbasiyah di Baghdad, dan Utsmaniyah di Turki.³

Pada abad ke-20, terutama pasca runtuhnya khilafah Islam di Turki, (622-1924 M). masalah konstitusi negara kembali hangat dibicarakan. Setelah kevakuman Islam dari kejayaan Turki tersebut, banyak spekulasi para pemikir kontemporer atau modernis Islam sekitar masalah bentuk negara, Islam dan kenegaraan, dasar negara Islam, kemudian sampai pada pertemuan Islam dengan konsep barat (yang lahir dari Yunani) menimbulkan perbedaan pemahaman dan pandangan. Ada yang mengatakan bahwa konsep negara di belahan dunia Barat Eropa (yang disebut modern) tidak sejalan dan berbeda sama sekali dengan kenegaraan dalam Islam. Demokrasi Barat ditolak dengan sengit, dan banyak lagi kritik-kritik terhadap konsep kenegaraan di Barat.

Di dalam lingkup tema Islam sendiri masih terdaat perdebatan tentang relasi agama, yang di dalam hal ini tentang tema Islam dan Negara itu sendiri. Berbagai pendapat itu datag dari kalangan tokoh Islam maupun dari tokoh luar Islam yang memiliki persepsi tentang hubungan relasi tersebut.

Melihat pendapat tokoh Marxis, Maxim Rodinson, seperti yang dikutip oleh Nurcholis Madjid, bahwa agama Islam menawarkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan. Suatu program yang harus diwujudkan di muka bumi. Jadi Islam tidak bias disamakan dengan Kristen atau budhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai penghimpun kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang

³*Ibid*, h.9.

satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang total.⁴

Tokoh Islam seperti Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Munawir Sjadzli, menawarkan bahwa peraturan-peraturan politik yang mengatur ketatanegaraan dapat dilakukan oleh cendekiawan, orang ahli dalam Negara tersebut, tetapi dapat juga berasal dari agama. Menurutnya peraturan yang berasal dari agama melalui utusannya yaitu rasul-rasulnya dianggap yang terbaik. Oleh karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat.⁵

Melihat dari historis Islam, pada saat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad, peranannya bukan hanya sebagai pemimpin agama melainkan juga pemimpin Negara, pendapat Ibnu Taimiyah berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi pada saat itu sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (Al-kitab) bukan sebagai penguasa. Kalau ada pemerintahan, itu hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama. Dengan kata lain politik dan Negara adalah alat bagi agama sebagai alat bagi agama bukan suatu ekstensi dari agama.

Konsep negara Islam menurut Sayyid Qutb, Konsep Negara Islam Sayyid Qutb Seperti halnya Maududi, Sayyid Qutb pun mencanangkan negara Islam sebagai pokok pemikirannya, beliau berpendapat bahwa negara tidak bisa dilepaskan dari agama dan agama pun tidak bisa berdiri

⁴Nurcholis Madjid, "Kata Pengantar" dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan masalah kenegaraan : Studi tentang perancangan dalam konstitusi (Jakarta : LP3 ES, 1996). h. 9.

⁵ Munawir Sadjadli, Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta : UI Press, 1995). h. 102.

tanpa hukum dan sistem. Karena itu, mitos yang mengatakan bahwa agama dan Negara merupakan dua hal yang terpisah, tidak terdapat dalam Islam, negara tidak bisa ada tanpa agama dan agama pun tidak bisa ada tanpa hukum dan sistem. Negara Islam itu dimulai semenjak kaum Muslimin itu baru berupa sekumpulan kecil manusia, yang sanggup mempertahankan diri terhadap permusuhan, dan sanggup pula memelihara diri terhadap godaan untuk menyeleweng dari agama Allah SWT, dan bahwa mereka berkumpul dalam sebidang tanah yang dilindungi oleh bendera Islam.

Sayyid Qutb adalah seorang pemikir yang mengedepankan kedaulatan Tuhan dalam pembentukan negara dan menjalankan pemerintahan, Kemurnian ajaran Islam menjadi pedoman dalam menjalankan pikiran-pikirannya, walaupun banyak menuai kontroversi karena dianggap membangkitkan gerakan radikalisme, namun, sesungguhnya hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap ajaran agama Islam, Sayyid Qutb berpegang teguh pada dasar hukum yang menjadi pedomannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta Hadits.

Sedangkan menurut pemikir Islam Al-Maududi mempunyai persepsi sendiri tentang hubungan Islam dan Negara dengan disebutkan sistem Teori Demokrasi, bukan demokrasi.⁶ Hal ini karena menurut Al-Maududi kedaulatan paling tinggi hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan peran manusia terbatas oleh batas-batas aturan Tuhan. Aturan-aturan ini

⁶ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, Cet : 1 (Bandung : 1985). h. 23.

juga pada akhirnya yang membimbing masyarakat dan harus dipatuhi didalam kehidupannya. Berbeda dengan demokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat, maka di dalam Teo-demokrasi hanya Allah yang menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan tertinggi. Hanya hukum Allah yang paling benar melalui kitab-kitab yang di bawa oleh para rasulnya dan manusia tidak berhak untuk membuat hukum. Hukum yang pada nantinya dibuat oleh manusia pada nantinya tidak boleh berlawanan dengan wahyu dasar dari Allah.

Teo demokrasi, yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena yang senantiasa perlu diingat adalah bahwa tujuan suatu Negara di dalam ajaran Islam sudah terlalu jelas. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW., Maududi menerangkan beberapa tujuan diselenggarakannya Negara. Pertama, untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok, atau antar kelas dan masyarakat. Kedua, untuk memelihara kebebasan, ekonomi politik, pendidikan dan agama. Para warga Negara dan melindungi seluruh dari invasi asing. Ketiga, untuk menegakkan system keadilan social yang seimbang sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an. Keempat, untuk memberantas kejahatan (mungkarat) dan mendorong setiap kebijakan yang dengan tegas telah digariskan pula oleh Al-Qur'an. Kelima, menjadikan Negara itu sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga Negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi.

Ada tiga buah dasar keyakinan yang ada di dalam diri Maududi mengenai Kenegaraan menurut Islam, yaitu yang pertama adalah, Islam merupakan agama yang paripurna, lengkap dengan cara dan petunjuk

untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik sehingga umat Islam tidaklah perlu atau bahkan dilarang untuk menggunakan sistem politik dari Barat, cukup dengan kembali kepada sistem Islam dengan merujuk kepada pola semasa Khulafa ar-Rasydin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam. Kedua, mengenai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, adalah hanya kepada Allah, maka rakyat hanya sebagai pelaksana-pelaksana perintah Allah dimuka bumi. Baik negara ataupun juga rakyat dituntut agar menjalani hukum-hukum sebagaimana yang tercantum baik di dalam kitab suci Al-Quran ataupun juga di dalam sunah Rasulullah. Yang terakhir adalah sistem politik Islam merupakan suatu sistem yang Universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi bahasa dan kebangsaan.

Abul A'la Al-Maududi merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer dari anak benua India-Pakistan yang memiliki perhatian besar terhadap konstitusi sebuah negara. Pemahamannya tentang universalitas Islam mempengaruhi pemikirannya tentang persoalan ini. Menurutnya sebuah negara Islam yang ideal berdiri di atas tiga asas pemikiran politik yaitu Tauhid, Risalah Kenabian Muhammad SAW, serta pemahaman yang tepat terhadap konsep Khilafah. Ditinjau dari Konsep Tauhid dapat dipahami dengan menafsirkan kembali konsep pokok ketuhanan yang meliputi istilah Ilah, Rabb, Ibadah dan Ad-Din. Dalam konteks pemikiran tentang konstitusi negara Islam, setelah Tauhid adalah Risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Menurut Maududi, Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya tidak hanya bertugas sebagai “pengantar” wahyu, tetapi terlebih membentuk dan mempersiapkan

masyarakat yang sejalan dengan wahyu tersebut.

Khilafah, yang menjadi landasan ketiga, mengandung pengertian tersendiri, pada umumnya khilafah dalam konteks pemikiran politik hanya dipahami sebagai sistem dalam pemerintahan Islam. Bagi Maududi khilafah memiliki dua arti yang saling berkaitan, pertama, bahwa khilafah menurutnya adalah bentuk lain dari demokrasi dalam Islam,⁷ yang mana rakyat turut aktif dalam menjalankan pemerintahan yaitu sebagai khalifah Allah (sebagai khalifah kolektif) yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, dan kedua, pada saat bersamaan khilafah juga merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dimana seorang khalifah adalah sebagai pemimpin, yang bertanggung jawab kepada Allah dan khalifah kolektif.

Al-Maududi meletakkan tiga asas sebagai landasan konstitusi sebagai mana adanya. Maududi mengatakan bahwa Negara Islam yang ideal (yang berlandaskan pada ketiga prinsip di atas) memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya bahwa negara Islam harus bersifat universal, ideologis, dan demokratis. Dia menuturkan bahwa prinsip demokrasi dalam Islam itu telah diterapkan oleh para Khalifah Rasyidah tapi sama sekali berbeda dengan demokrasi yang lahir di Barat. Perbedaannya terletak pada pengertian kedaulatan, dalam demokrasi Barat kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Islam meletakkan kedaulatan ditangan Allah.⁸

Sistem yang benar dari sebuah pemerintahan Islam menurut

⁷Abul A'la Al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.53.

⁸ *Ibid.*

Maududi adalah khilafah, bukan negara yang berhaluan sosialis, kapitalis ataupun demokrasi liberal. Khilafah menjadikan Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan khalifah merupakan “wakil” yang diberi wewenang oleh-Nya untuk menjalankan kedaulatan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Seorang khalifah yang diberi kepercayaan rakyat, yang harus menjalankan mandat dari Allah berupa syari’at, tidak melanggar batasan-batasan-Nya, dan menjadikan Al-Qur’an, Sunnah Rasul, konsensus para khulafah, dan ijtihad para ulama yang dikenal kesalehannya sebagai konstitusi dalam menjalankan pemerintahan.

Memperjelas pemikiran politik kenegaraan Maududi di atas, maka dari uraian latar belakang tersebut layak diangkat kedalam sebuah karya tulis yang berjudul, “Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-maududi Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik satu rumusan masalah yaitu,

1. Bagaimana konsep negara menurut Abul A’la Al-Maududi ?
2. Bagaimana konsep Negara di Indonesia ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui tentang hakikat pemikiran politik Abul A’la Al-Maududi yang berkenaan dengan konsep negara,

sehingga di dapati suatu konsep Negara yang Menurut Abul A'la Al-Maududi.

2. Untuk mengetahui juga tentang konsep Negara di Indonesia.
3. Dan Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana relevansi pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para peminat kajian politik untuk menambah khazanah kelimuan dalam bidang tersebut, terutama tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi.
2. Memberikan informasi kepada para praktisi politik tentang konstitusi sebuah negara perspektif Abul A'la Al-Maududi, dan diharapkan menjadi dapat salah satu kerangka teori dalam pemikiran politik.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian tentang politik terutama yang berkenaan dengan konsep sebuah negara Ideal.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan landasan teori atau dukungan-dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran yang di analisis. dalam penelitian ini perlu adanya kerangka pemikiran agar tidak terjadi kemandulan dalam penelitian.

Philip K. Hitti dalam buku *History of The Arabs* menyatakan bahwa

Islam mencakup tiga aspek secara integral yaitu, Islam sebagai agama, negara dan budaya. Islam sebagai sebuah sistem kenegaraan merupakan acuan dalam penulisan ini sebagai kerangka teori, yang berpusat pada pandangan-pandangan dasar atau ciri-ciri dari pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang konstitusi Negara yang kemudian akan diformulasikan untuk mencapai sebuah kesimpulan pemikiran dari tokoh dengan tepat. Sebuah karangan Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, menyiratkan secara implisit pemikirannya tentang bagaimana seharusnya konstitusi negara yang ideal (baik dan sempurna bagaimana seharusnya). Penulis dalam hal ini berusaha menelusuri pemikiran Maududi dengan teori di atas.

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan lebih lanjut dan agar tidak terjadi salah pengertian dalam kajian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci yang menjadi pokok pembahasan. Yaitu; konstitusi; negara; dan Abul A'la Al-Maududi.

Konstitusi dalam arti bahasa yaitu berasal dari kata, *constitution*, (Inggris) "*basic law of state, contained in a document or implied in the state's costumes and laws were seldom contained in specific document, such as the Magna Carta (1215)*" dan dalam kajian ini istilah tersebut diartikan sebagai "suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan, pada umumnya konstitusi menetapkan tentang; susunan ketata negaraan yang bersifat mendasar; fungsi dan alat kelengkapan negara; hubungan antara pemerintahan dan warga negara;

hak dan kewajiban warga negara”⁹

Negara, dalam bahasa Inggris berarti *state*, Jerman, *staat*, Perancis, *etat*, yang semuanya itu berasal dari kata Latin *statum* yang berarti “menetapkan dalam keadaan berdiri atau membuat sendiri.” Dalam pembahasan ini negara secara istilah diartikan sebagai “organisasi dalam wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki sifat khas yaitu: Memaksa setiap warga negara harus mentaati semua aturan bila tidak dikenakan sanksi yang memaksa. Menopoli Negara berkuasa penuh untuk memrintah, mengatur dan melarang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mencakup semua peraturan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga halaman 777 diartikan sebagai “organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat,” dan dalam terbitan *Modern English Press* Jakarta tertulis bahwa negara adalah “kelompok social yang menempati daerah tertentu yang diatur oleh pemerintah yang efektif dan lembaga politik serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat sehingga memilikihak untuk menentukan tujuan nasional.”¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini,

⁹Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h.163.

¹⁰Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet : 1 (Jakarta: Modern English Press 1991), hal. 128.

penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library research) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang dikarang oleh tokoh yang dimaksud (Abul A'la Al-Maududi) ataupun buku dan literatur lainnya yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi sendiri seperti: *Khilafah dan kerajaan, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan islam, Empat Istilah Pokok Dalam AL-Qur'an*, serta sumber-sumber lainnya yang merupakan karya dari tokoh yang bersangkutan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti *al-Hukumah al-Islamiyah, Huquq Ahl-Dzimmah fii al-Dual al-Islamiyah, nazhariyah al-Islam al-Siyasiyah, Tadwin al-dustur al-Islami*, dan masih banyak lagi karya lainnya.

Selanjutnya untuk sumber-sumber sekunder terdiri dari buku-buku yang mempunyai hubungan dalam pembahasan penelitian ini yang di tulis oleh cendekiawan dan tokoh-tokoh seperti Ahmad syafi'i Ma'arif Islam dan Tata Negara; Jalal Al-ansari, mengenal sistem Islam dari A samai Z; Yusuf Qardhawi, meluruskan Sejarah Islam; Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syura bukan Demokrasi*, Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*; dan berbagai sumber lainnya seperti Jurnal, artikel, dan makalah yang masih

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). h. 3.

mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai buku-buku dan literature primer yang berkaitan dengan pemikiran politik khususnya konstitusi negara. Datayang telah diperoleh kemudian diteliti dan dianalisa untuk diklasifikasikan sesuai dengan keperluan dalam pembahasan. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah karya tulis yang jelas dan dapat difahami untuk kemudian dianalisa.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan sesuai dengan keperluan penulisan, untuk selanjutnya meneliti pemikiran dengan menggambarkan secara teratur tentang pemikiran tokoh.¹²

Yaitu semua ide dalam pemikiran Abul A'la AL-Maududi tentang politik terutama tentang konstitusi negara untuk kemudian dilakukan analisa melalui pandangan tokoh-tokoh lain bahkan dengan pendapat penulis pribadi yang relevan dengan pembahasan. Maka dengan analisa seperti ini diharapkan menjaga orsinalitas sebuah kajian yang utuh dan mudah dipahami maksudnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini akan diuraikan kepada lima pokok pembahasan, dimana masing-masing terdiri dari lima bab dan beberapa

¹²Anton Bakeer dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 65

sub bab. Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Rumusan dan Batasan Masalah, Kerangka Teoritis, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua membahas tentang Biografi Abul A'la Al-Maududi, yang secara ringkas berisikan, Riwayat Hidup Abul A'la Al-Maududi, Karya-karyanya, Pemikirannya yang meliputi, konsep tauhid, konsep politik, kenabian, kemunduran ummat, pemikirannya tentang manusia, demokrasi, dan pemikirannya tentang kedaulatan tuhan.

Pada bab ketiga, dijelaskan tentang Konstitusi Negara Menurut Abul A'la Al-Maududi yang meliputi, Landasan pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Konstitusi Negara yang dibagi menjadi tiga prinsip pokok yaitu Tauhid, Risalah kenabian dan kekhilafahan. Kemudian ditambah mengenai pemikirannya tentang kepemimpinan.

Mempertajam pembahasan, pada bab keempat ditulis sebuah Analisis Terhadap Pemikiran Abu A'la Al-Madudi Tentang Konstitusi Negara, yang akan dijelaskan dengan uraian tentang Karakteristik Negara Ideal, Konsep Pemikiran Teo-Demokrasi, Urgensi Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi dan sisi kritis pemikirannya.

Pada bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan, yang berupa poin penting sebagai hasil kajian secara keseluruhan, dan saran-saran yang dianggap perlu untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

Konsep Negara Menurut Abul A'la Al-Maududi

A. Biografi Abul A'la Al-Maududi

Sayyid Abul A'la Maududi lahir pada 25 September 1903, bertepatan dengan 3 Rajab 1321 di Awrangabad, Deccan. Ayahnya bernama Sayyid Ahmad Hasan. Dia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Garis keturunannya bersambung langsung dengan Khwaja Qutbu'ddin Maududi Chisti, dari sini nama Maududi diambil, yang mendapat gelar sebagai syaikhul syuyukh (guru-gurunya sufi) di India. Para pendiri tarikat Chistiyyah ini memiliki garis keturunan yang bersambung pada Nabi.¹³ Oleh karenanya, nama mereka selalu diembeli sayyid. Dari ibunya, Ruqaiyah Begum, nasabnya berasal dari keluarga utama asal Turki yang bermigrasi ke India pada saat *Aurangzeb* berkuasa dan pernah menjabat pos penting di pemerintahan Mughal. Pada masa kecilnya, Maududi sangat disayang oleh ayahnya. Perhatian besar ayahnya yang penganut tasawuf inilah, menurut Maududi dalam *autobiografinya*, telah mempengaruhi sikap hidupnya. Terutama sekali dalam idealisme, kealiman dan kerendahan hati. Ahmad Hasan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Makanya, dia memandang perlu untuk mengajar sendiri anak-anaknya. Ayahnya menginginkan Maududi menjadi seorang maulawi (kiai), seorang ahli ilmu kalam dan sekaligus sebagai pemikir Islam.¹⁴ Sebelum anak-anaknya tidur, dia selalu bercerita tentang orang-orang besar dalam Islam dan kebesaran sejarah Islam. Maududi

¹³ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, Cet : 1 (Bandung : 1985). h. 10.

¹⁴ *Ibid*, h.11.

memulai pendidikannya dengan belajar bahasa Persia, Urdu dan kemudian Arab. Di samping itu, dia juga belajar mantiq (logika) fikih dan hadits. Dalam usianya yang sangat muda, Maududi memiliki keinginan yang menggebu untuk menulis. Namun sang ayah tidak mengijinkan. Sebaliknya, dia menyarankan anaknya banyak membaca lebih dahulu agar memiliki fondasi dan kematangan yang kokoh dalam berbagai ilmu. Pada tahun 1914, saat umurnya menjelang sebelas tahun, dia masuk di Madrasah Fauqaniyah di Awrangabad. Sekolah ini berafiliasi pada Uthmaniyah University Hyderabad, yang mengajarkan ilmu-ilmu klasik dan modern sekaligus. Maududi adalah sosok yang tak pernah puas dengan satu ilmu tertentu. Di usianya yang sangat muda, dia telah bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu. Dia telah belajar *al-Miqat fil Al-Mantiq* dalam bidang logika, al-Quduri dalam bidang fiqh dan *Shamail al-Tirmidzi* dalam bidang Hadits. Usia sebelas tahun, dia telah mampu menerjemahkan buku *Al-Mar'ah Al-Jadidah* karya Qasim, pengarang Mesir kenamaan "dan sekaligus sangat liberal" ke dalam bahasa Urdu.¹⁵ Penerjemahan ini adalah berkat kemampuannya yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Pada tahun 1915 keluarganya pindah ke Hyderabad. Di sini dia masuk madrasah Darul Ulum. Namun dia tidak mampu melanjutkan sekolah di tempat itu karena tak lama setelah mereka sampai di Hyderabad, ayahnya jatuh sakit. Enam bulan kemudian dia terpaksa meninggalkan Hyderabad menuju Bhopal untuk menemani ayahnya. Penyakit ayahnya yang berkepanjangan dan krisis finansial, telah memaksa Maududi untuk meninggalkan bangku sekolah dan harus

¹⁵ *Ibid*, h. 12.

menerima realitas hidup yang pahit. Dalam usia lima belas tahun, Maududi kecil sudah harus bisa menghasilkan uang lewat keringatnya sendiri. Yang menarik pada saat itu Al-Maududi kurang menaruh minat pada soal-soal agama, dan ia hanya suka politik. Karenanya, Al-Maududi tak pernah mengakui diri sebagai seorang alim. Kebanyakan biografi yang ada, Al-Maududi disebut sebagai jurnalis yang belajar agama secara otodidak.¹⁶ Tahun 1918, ia pindah ke Binjur untuk memenuhi minat intelektualnya, terutama di bidang politik. Ia bergabung dengan saudaranya Abul Khair dan memulai karirnya sebagai seorang editor dan jurnalis. Ketika itu semangat nasionalisme India tumbuh subur. Dalam beberapa esai ia memuji pemimpin Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Malaviya. Pada akhirnya nanti Al-Maududi akan mengkritik tokoh ternama India ini. Saat itu terjadi pelarangan penerbitan media cetak oleh pemerintah India, sehingga memaksa Al-Maududi menyudahi pekerjaan ini.¹⁷

Tahun 1919, ia pindah ke Jubalpur untuk bekerja di media mingguan partai pro-Kongres yang bernama Taj. Di sini dirinya berperan aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Karena ketekunannya dalam bekerja, media ini sempat di terbitkan harian. Aktivitasnya yang bergelut dengan dunia informasi membuat wawasannya terbuka. Ia pun mulai mengenal dan menguasai buku-buku sejarah, fisiologi, sosiologi dan perbandingan agama. Tak lama kemudian,

¹⁶ *Ibid*, h. 13.

¹⁷ *Ibid*,.

kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di Delhi, Al-Maududi semakin intens dengan arus intelektual dalam komunitas muslim.

Pandangan politik Al-Maududi pun semakin religius. Ia bergabung dengan *Tahrik-i Hijrah* (Gerakan Hijrah) yang mendorong muslimin India untuk meninggalkan India ke Afghanistan sebagai *Dar Al-Islam* (Negeri Islam) yang bebas dari jajahan Inggris. Ia pun berkenalan dengan pemimpin penting Khilafah Muhammad Ali, dan bersamanya menerbitkan koran nasional Hamdard. Namun, kiprah Al-Maududi di sini tak bertahan lama.

B. Bentuk Negara Menurut Abul A'la Al-Maududi

Ada dua konsep pemikiran Al-Maududi tentang Negara yang saling bertentangan. Pertama, konsep Hegel yang mengatakan bahwa Negara adalah perwujudan dari ide suci, yaitu ide illahi dimuka bumi,¹⁸ dimana setiap Negara dapat mengidentifikasikan martabatnya, statusnya kearah kehidupannya. Citra Hegelian tentang Negara adalah bahwa Negara merupakan inkarnasi ide suci dan arena Negara harus berada disegala-galanya. Makin kuat satu Negara, makin baik para warganya. Dengan demikian setiap warga Negara harus menyerahkan dedikasinya untuk Negara. Dalam arti Hegelian menjadikan Negara sebagai aparat yang didewakan yang berhak menuntut apa saja dari warganya. Jelas sekali bahwa Hegel menuhankan Negara.

Sebaliknya konsep Marx. Walaupun ia bangga menjadi murid spiritual Hegel, tetapi pandangannya tentang Negara bertolak belakang

¹⁸ Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1975), h. 155.

dengan pandangan gurunya. Marx berpendapat bahwa Negara pada hakekatnya adalah aparat atau mesin operasi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja adalah pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja, jadi dapat kita temukan dalam marxisme konsep mengenai layunya Negara setelah terjadinya revolusi sosialis.¹⁹ Artinya, setelah berlangsungnya revolusi akan terbentuk suatu kediktatoran proletariat dan kemudian melalui kekuasaan kaum protelar perbedaan kelas dapat dimusnahkan sampai terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas inilah Negara sebagai aparat penindasan kelas kapitalis akan layu dengan sendirinya, akan lenyap selama-lamanya.

Menurut Al-Maududi pembentukan suatu Negara merupakan sebagian dari misi Islam yang agung. Membangun Negara merupakan salah satu kewajiban agama. Oleh karenanya Negara yang dibangun harus dipelihara eksistensinya, tetapi tidak boleh Negara itu didewa-dewakan.²⁰ Islam menolak utopia Marx yang ingin melenyapkan Negara, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami konsep Negara menurut Al-Maududi. Pemikiran Al-Maududi tentang teori politik Islam atau dalam hal ini konsep Negara, yang landasan filosofinya adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, teori politik Islam yang dikemukakan Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulata berada

¹⁹*Ibid.*, h. 156

²⁰*Ibid.*, h. 158.

ditangan tuhan, bukan seperti konsep dasar demokrasi barat yang menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Landasan yang digunakan oleh A-Maududi dalam mengemukakan pendapatnya tentang konsep Negara adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Maududi memahami konsep Negara, melalui Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 55 :



Artinya : dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.(An-Nur 55)

Juga Hadits yang berbunyi

عن عمر بن الخطاب قال : رسول الله صم الا كلکم راع ز کلکم مسول عن راعيته فالاما م الذي على الناس راع وهو مسول عن را عيته و المرأة راعيته في بيت زوجها وهي مسو لة عن راعيتها. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Umar Ibn Khattab berkata : Rasulullah bersabda : “ingat, setiap kamu semua adalah seorang pemimpin dan tiap-tiap kamu

akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, maka seorang pemimpin (imam) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin atas kehidupan rumah tangga suaminya dan ia akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Muslim).

Dari kedua keterangan ini menurut Al-Maududi merupakan teori Islam tentang politik atau Negara. Dan dari keterangan ini dapat di tarik masalah yang fundamental yaitu :

1. Islam Menggunakan “khilafah” sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi (pengganti) tuhan.
2. Kekeuasaan untuk mengatur bumi mengelola Negara dan mensejahterahkan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu.²¹ Setiap mukmin menjadi khilafah tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

C. Sistem Pemerintahan Menurut Abul A’la Al-Maududi

Al-Maududi mempunyai idealisme yang tinggi yaitu menjadikan Islam “*as way of life*” (sebagai jalan hidup) secara totalitas dan harus menjadi pijakan bagi manusia khususnya bagi ummat Islam. Karena Islam adalah sebuah sistem yang sempurna. “*Islam bukanlah sebuah kumpulan pemikiran yang berserakan dan jalan yang saling berseberangan kemudian dikumpulkan dari sana-sini dan pada akhirnya tidak ada*

²¹*Ibid.*, h. 160.

kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Islam adalah sebuah sistem universal yang menjadi asas dan undang-undang hukum yang sempurna”, tulis Al-Maududi dalam karyanya Tadhwinu Ad-Dustur Al-Islami.

Al-Maududi menghendaki umat Islam masa kini harus kembali kepada dua sumber hukum Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah) secara mutlak.²² Serta mengembalikan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada abad modern ini kepada sistem yang telah dibangun Rasulullah SAW dan Khulafa ar Rasyidin. Ulama Pakistan ini yakin bahwa umat Islam harus melakukan hal itu apabila ingin kembali mengalami kejayaan dan keemasannya sebagaimana yang telah dilewati pada awal tradisi Islam.

Al-Maududi menolak sistem pemerintahan yang sedang dijalankan pada zaman ini. Dirinya selalu memperjuangkan simbol Islam, bahwa Islam harus diterapkan sebagai dasar negara. Karena menurutnya didirikannya suatu negara adalah sebagai manifestasi dan misi besar Islam dan ia menolak demokrasi yang berpaham kedaulatan rakyat. Maka sebagai gantinya, ia menawarkan sistem kekhalifahan dengan paham kedaulatan Allah, manusia harus tunduk pada aturan Allah karena manusia hanya merupakan wakil Allah di muka bumi.²³ “*Satu-satunya pembuat hukum dalam Islam hanyalah Allah dan tidak ada selainnya*” tulis Al-Maududi dalam *Nadzariyatu Ad-Dustur Al-Islamiy*. Tentang struktur pemerintahan,

²² *Ibid.*, h. 161.

²³ Muhammad Asand, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintah Islam*, (Bandung : Pustaka, 1985), h. 125.

Al-Maududi memandang bahwa struktur yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin adalah struktur pemerintahan yang sempurna. Struktur itu dapat pula dijalankan di abad modern ini karena struktur itu merupakan struktur ideal yang dibangun di awal pemerintahan Islam. Oleh karenanya, hukum atau undang-undang yang harus diberlakukanpun adalah syari'at Islam secara menyeluruh sebagaimana yang dijalankan di awal kejayaan Islam. Dengan demikian, apa yang menjadi idealisme besar Al-Maududi yaitu ingin menjadikan Islam kembali sebagai *way of life* akan dapat direalisasikan.²⁴

Pemikiran Al-Maududi dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan : pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, oleh karena itu dalam bernegara umat islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali kesistem Islam merujuk kepada pola politik Khulafah Al-Rashidin. Kedua, kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertinggi dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan tuhan sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Ketiga, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenai batasan-batasan dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.²⁵

D. Demokrasi Menurut Abul A'la Al-Maududi

²⁴ *Ibid.*, h. 126.

²⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : Universitas Indonesia press, 1990) h. 166.

Abu al-A'la al-Maududi merupakan salah satu pemikir muslim dari kawasan anak benua, India dan Pakistan. Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dari keluarga terpelajar, Al-Maududi sejak kecil dididik dengan pendidikan agama disamping pendidikan umum, termasuk bahasa Arab dan Urdu. Karir Al-Maududi dimulai dari jurnalistik dan mencapai puncaknya sebagai pemimpin editor dua surat kabar kenamaan, yaitu Muslim dan al-Jami'ati 'Ulama-i. Hind. Empat tahun kemudian ia menjadi pemimpin majalah Turjuman Al-Qur'an, yang berorientasikan kebangkitan al-Islam. Selain itu, Al-Maududi muda ini tertarik pula dengan persoalan politik. Ini dapat dimaklumi karena situasi dan suhu politik yang terjadi di negerinya, mau atau tidak mau, dan langsung atau tidak langsung, mempengaruhi dan mancuri perhatiannya. Berkat perkenalannya dengan Muhammad Ali, Muhammad Iqbal, dan aktivis lainnya, semakin memantapkan pembentukan kedewasaan berfikir dan ketajaman analisisnya dalam soal politik. Oleh karena itu, dari tangannya lahir pemikiran politik Islam.

Dalam pandangan Al-Maududi Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan satu sama lain dan tatacara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti.²⁶ Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Karena itu segi apapun dari ideologi Islam yang akan

²⁶*Ibid.*, h. 167.

kita pelajari, terlebih dahulu mestilah kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu :

1. Tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya.
2. Allah adalah pembuat hukum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya. Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya.
3. Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan hukum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat.

Nama yang tepat untuk negara Islam adalah ‘kerajaan Allah’ (Inggris : Theokrasi). Tetapi theokrasi Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari theokrasi yang telah memberikan pengalaman pahit bagi dunia Eropa,²⁷ karena di sana para pendeta itulah yang mendominasi dan memaksakan hukum-hukum buaatannya sendiri kepada masyarakat atas nama Tuhan. Dengan demikian sama saja dengan memaksakan ketuhanannya sendiri terhadap rakyat banyak. Disamping itu, memang dalam Islam tidak dikenal apa yang disebut “*rijaluddin*”. Karena itu dalam

²⁷ *Ibid.*, h. 25.

sejarah Islam tidak pernah terjadi dominasi ulama (kaum cendekiawan muslim) terhadap pikiran-pikiran dan keyakinan umat.

Al-Maududi memperkenalkan istilah *“theodemokrasi”* yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.²⁸

Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hamba-Nya yang harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Dan meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi Al-Maududi menyatakan :

“Syariat ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun berdasarkan adat sesuatu umat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahkan ia disusun diatas fitrah kemanusiaan. Oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun di atasnya kekal adanya pada setiap masa atau suasana”.

Pandangan Al-Maududi tersebut membawa kepada satu kesadaran universalisme Islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua umat manusia dimana dan kapan pun. Meskipun dunia baru menemukan teknologi yang canggih namun tanpa dibimbing oleh moralitas yang tinggi, maka semuanya akan membawa kerusakan umat manusia. Melalui perjalanan waktu ajaran Islam semakin banyak

²⁸*Ibid.*, h. 26.

dibuktikan kebenarannya oleh dunia sains dan teknologi Barat dan kearifan Timur.

BAB III

Konsep Negara Di Indonesia

A. Sejarah Tata Hukum Di Indonesia

Sejarah menurut bahasa terbagi dua yaitu pengertian sejarah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian sejarah adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian sejarah dalam arti luas adalah suatu peristiwa manusia yang memiliki akar dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani. Dalam bahasa Indonesia, sejarah memiliki 3 arti yaitu sejarah adalah silsilah atau asal usul, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan sejarah adalah ilmu pengetahuan dan cerita.

1. Periode Kekuasaan Pemerintah Penjajah Belanda 1800-1942

Pada periode kekuasaan penjajah Pemerintah Belanda, dikenal tiga masa perundang-undang, yakni:

a. Masa Besluiten Regerings (1800-1855).

Pada masa ini hanya raja yang berkuasa untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahan, walaupun dalam praktek dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal. Hanya ada satu macam peraturan yang dikenal pada masa itu yakni (Peraturan Pusat/Alegemene Verodering) yang dikeluarkan oleh raja yang disebut Koninklijk Besluit

(disingkat K.B). Isi dari K.B mungkin berupa tindakan eksekutif dan merupakan ketetapan, maupun tindakan legislative.

b. Masa Regerings Reglement (1855-1926).

Dinjau dari isinya dapatlah dikatakan bahwa R.R merupakan semacam Undang-undang Dasar Pemerintah Jajahan Belanda. Lahirnya R.R sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang dasar di negeri Belanda pada tahun 1848. Parlemen dan raja pada masa R.R, bentuk perundang-undangan yang dikenal disamping “Wet” (UU) dan K.B adalah bentuk “Algemene Verordening lain” yakni “Ordonnantie” dan “Kroonordonantie”. Dengan demikian pada masa itu ada empat macam bentuk susunan “Alegmene Verordening” yakni:

- Wet lebih tinggi dari KB
- KB lebih tinggi dari Kroon-Ordonantie
- Kroon-Ordonantie lebih tinggi dari Ordonnantie

c. Masa Indische Staats Regeling(1926-1942)

Sebagai akibat dari perubahan UU Belanda tahun 1922 tata hukum di Hindia Belanda. Perubahan ini didahului oleh perubahan RR menjadi IS pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa IS dimungkinkan adanya 3 macam bentuk peraturan:

- WET(UU)
- KB(Peraturan yang dikeluarkan Raja)
- Ordonantie (Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan-badan di Hindia Belanda).

B. Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Pada Masa Jepang (Osamu Seirei).

Pada masa Jepang daerah Hindia Belanda dibagi menjadi 2 yaitu:

- Indonesia Timur dibawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berpendudukan di Makasar.
- Indonesia Barat dibawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.

Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei.

Dalam keadaan darurat pemerintah bala tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintahan dengan mengeluarkan Osamu Seirei No. 1/1942. Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer”. Dari ketentuan pasal 3 Osamu seirei no. 1/1942 tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan *IndiIndische staatregeeling* (IS). Hukum perdata, pidana, dan hukum acara yang berlaku bagi semua golongan sama dengan yang ditentukan dalam pasal 131 IS, dan golongan-golongan penduduk yang ada adalah sama dengan yang ditentukan dalam pasal 163 IS.l

Kemudian pemerintah bila tentara Jepang mengeluarkan Gun Seirei dengan nomor istimewa 1942, Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 dan

Gun Seirei No. 14 tahun 1942, untuk melengkapi peraturan yang telah ada sebelumnya. Gun Seirei dengan nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 memuat tentang aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus. Gun Seirei no. 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.

C. Sejarah Tata Hukum dan Hukum Pasca Kemerdekaan.

Masa pasca kemerdekaan adalah masa sesudah Indonesia merdeka. Pada masa ini hukum Indonesia dan politik hukum di Indonesia akan dibicarakan berdasarkan kurun waktu berlakunya berbagai undang-undang dasar di Indonesia.

Sejak merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa mana pun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya dan menetapkan tata hukumnya. Undang-undang Dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang Dasar yang ditetapkan untuk itu adalah UUD 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “segala badan dan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Hal ini berarti

segala peraturan yang telah ada dan berlaku pada zaman penjajahan Belanda dan masa pemerintah bala tentara Jepang, tetap diberlakukan.

Pernyataan itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum, sambil menunggu produk peraturan yang dibentuk oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa tata hukum yang berlaku pada masa 1945-1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan 1945-1949.

D. Bentuk Negara

1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan Negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.²⁹

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk Negara yaitu bentuk Negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah Negara yang bersusunan jamak, artinya Negara yang di dalamnya masih terdapat Negara yang disebut bagian. Jadi, terdapat dua susunan Negara yaitu near serikat/federal dan Negara bagian. Terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian. kekuasaan dalam

²⁹Wandhi Pratama dan Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016). h. 121.

negaara federal ada dua, yaitu kekuasaan pemerintah federal dan kekuasaan Negara bagian. keduanya adalah sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk Negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau Negara yang didalamnya tida terdapat daerah yang bersifat Negara. Dalam Negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi dalam Negara. Maka didalam Negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala Negara, satu Undang-undang Negara yang berlaku seluruh warga negaranya, satu kepala Negara pemerintah dan satu parlemen (dalam badan perwakilan rakyat) pemerintah dalam Negara kesatuan memeiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan dalam negara tersebut.³⁰

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan Negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata “*sentralisasi*” berasal dari kata *centrum* yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada perintahan pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan diseluruh Negara itu. Kata *desentralisasi* bersal dari kata *De* dan *Centrum,de* artinya lepas atau melepas. Desentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat . dengan demikian, dalam negra kesatuan dengan asas desentralisasi,

³⁰*Ibid.*, h. 122

terdapat kekuasaan yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang di pusat.kekeuasaan itu nanntinya ada di daerah.

Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Negara tersebut.³¹ Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.

Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan dan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan keduanya berbunyi sebagai berikut:

1. Negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

³¹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), h. 36.

4. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerahnya dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penentuan ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesian adalah Negara kesatuan, yang berbentuk republic”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “ kesatuan” adalah bentuk Negara, sedang “ republic” adalah bentuk pemerintahan.³²

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Niccolò Machiavelli (1469-1527). Perbedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala Negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan

³²*Ibid.*, h. 38.

apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.

Bentuk Negara Indonesia pernah mengalami penibahan, yaitu darinegara kesatuan menjadi Negara serikat. Hal ini terjadi antara desember 1949 sampai dengan agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjad Negara kerajaan atau monarki. Sekatrang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republic tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukkanpada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 perubahan keempat yang menyatakan “ khusus mengenai bentuk neraga kesatuan republic Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

E. Sistem pemerintahan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.³³ Secara teoritis, sistem pemeritahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahaan parlementer dan sistem pemerintahaan presidensiil. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legeslatif.

³³Ibid., h. 124.

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

1. Badan eksekutif atau parlementer adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang memenangkan pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan *mosi tidak percaya* kepada kabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala Negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala Negara

tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan Negara.

6. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legeslatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.³⁴

Adapun cirri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legeslatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.

³⁴*Ibid.*, h. 126.

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga perwakilan. anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pemerintahan berkaitan dengan keberadaan lembaga eksekutif dan legeslatif secara hubungan antara keduanya. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

1. Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. (pasal 4 ayat (1))
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat. (pasal 5 ayat (1))
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (pasal 5 ayat (2))
4. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan dewan perwakilan rakyat. (pasal 6A ayat(1))
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan dewan perwakilan rakyat.(pasal 7C)
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. (pasal 10)
7. Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.(pasal 11 ayat (1))

8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 12)
9. Presiden mengangkat duta dan konsil. (pasal 13)
10. Presiden member grasi, rehabilitas, amesti, abolisi.(pasal 14)
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (pasal 15)
12. Presiden dibantu oleh mentri-mentri Negara. Mentri-mentri itu diangkat dan di berhentikan oleh presiden. (pasal 17 ayat (1) dan (2)
13. anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (pasal ayat(1)
14. dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.(pasal 20 ayat(1)
15. dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20A ayat (1)

Dari ketentuan dalam pasal UUD 1945 tersebut serta dihubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal WD 1945.

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan presidensiil adalah kecendrungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak untuk meminimalkan kelemahan itu atau men cegah kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR sehingga bisa mengimbangi kekeuasaan

presiden.³⁵ Demikian pula lembaga-lembaga Negara lainnya seperti mahkamah agung dan mahkamah konstitusi diperkuat kedudukannya.

Mengenai hal di atas, berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh MPR atas usul DPR . jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.contohnya, dalam pengangkatan duta Negara asing, gubernur bank Indonesia,TNI, dan kepala kepolisian.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/aytau persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya pembuatan perjanjian internasional,pemberian gelar,tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
4. Parlemen di beri kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak *budget* (anggaran)
5. Mahkamah agung dan mahkamah konstitusi memiliki hak *judicial review*.
6. Dengan adanya mekanisme tersebut maka antar lembaga Negara akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga Kekuasaan suatu lembaga Negara tidak berada diatas kekuasaan Lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *chaks and balances* (pertimbangan dan pengendalian).

³⁵*Ibid.*, h. 129.

F. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.³⁶ Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani *demokratia* "kekuasaan rakyat". yang terbentuk dari *demos* "rakyat" dan *kratos* "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya *Athena* : kata ini merupakan antonim dari *aristocratie* "kekuasaan elit". Demokrasi di Indonesia yaitu :

1. Demokrasi Desa

Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Di tingkat bawah, bangsa Indonesia telah berdemokrasi, tetapi tingkat atas, Indonesia pada masa lalu adalah feodal. Menurut Mohammad Hatta dalam Padmo Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli"

Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsure aturan anasir, yaitu:

1. Rapat,

³⁶Ni'matul Huda Dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Cet.1, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 2.

2. Mufakat,
3. Gotong royong,
4. Hak mengadakan protes bersama, dan
5. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolute

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun, kelima unsure demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Mohammad Hatta harus meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

1. Demokrasi di bidang politik
2. Demokrasi di bidang ekonomi, dan
3. Demokrasi di bidang sosial.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideology nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil.

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggung jawabkan, kebawah kepala rakyat dan keatas dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan.

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan social.

2. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari priodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut miniam budhiarjo (1997) dipandang dan sudut perkembangan sejarah, demokrasi indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu sebagai berikut:

1. Masa republic I, yang dinamakan mas demokrasi parlementer.
2. Masa republic II, yaitu masa demokrasi terpimpin.
3. Masa republic III, yaitu masa demokrasi pancasila yang menonjolkan presidensiil.

Afan gaffar (1999) membagi alur priodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas:

- a. Periode masa revolusi kemerdekaan
- b. Periode masa demokrasi parlementer (*representative democracy*),
- c. Periode masa demokrasi terpimpin (*guided democracy*)
- d. Periode pemerintahan orde baru (*pacasila democracy*)

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN ABUL A'LAAL-MAUDUDI DENGAN NEGARA INDONESIA

A. Relevansi Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-maududi di Indonesia

Pada era reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum, perubahan yang terjadi pada era reformasi dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington, reformasi mengandung arti perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara dan ekonomi yang lebih merata termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat. Pada reformasi di negara Indonesia saat ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan

praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang yaitu:

1. Pemilihan umum secara langsung lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Pengaturan HAM
4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
5. Konsep *trias politika* (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan mudah terwujud. Tata pelaksanaan demokrasi pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Indonesia berdasarkan konstitusi. Dari penjelasan demokrasi pancasila diatas menunjukkan pemerintahan yang berdasarkan rakyat. Namun, berbeda dengan pemikiran Al-Maududi yang menganggap demokrasi tidak seutuhnya di tangan rakyat.

Demokrasi yang dimaksud Al-Maududi adalah demokrasi Ketuhanan atau Teo-Demokrasi. Dalam hal ini, manusia hanya memiliki kedaulatan yang terbatas. Kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT. Sedangkan seorang pemimpin dan rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mentaati hukum sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, penerapan Teo-Demokrasi relevan atau tidaknya tergantung bagaimana kita memandang negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang majemuk dari sisi Agama, suku, bahasa dan sebagainya. Apabila menggunakan hukum Islam seutuhnya maka akan berakibat timbulnya perpecahan di Indonesia. Hal yang bijak dalam menanggapi hal ini adalah dengan mengambil makna demokrasi itu sendiri dan menerapkannya di Indonesia. Contohnya di dalam Al-Qur'an menyebutkan seorang pemimpin harus laki-laki. Hal ini berbenturan dengan demokrasi. Maka untuk hal semacam ini tidak dipakai dalam penerapannya di Indonesia. Dalam masa reformasi dan pemerintahan baru yang terpilih berdasarkan hasil pemilu, harapan bagi wujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia menjadi mimpi banyak kalangan dan sudah pasti dengan upaya yang keras untuk terus memperjuangkannya.

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan aktabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi. Namun, prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akutabel. Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bias mempresentasikan kepentingan kelompok mereka.

Keterwakilan perempuan dalam hal ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada hal ini banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk kalangan perempuan sendiri. Kepentingan

perempuan memang lebih baik di suarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah cita negara pancasila yang rumusan awalnya termaktub di dalam piagam Jakarta sebagai hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Meskipun hal-hal yang berhubungan dengan Islam telah di hilangkan oleh persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pemerintahan Indonesia tidak integralistik, melainkan berpedoman pada pancasila dan UUD 1945.

Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945, sedangkan pancasila adalah ideologi nya. Semua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia yaitu : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD sementara 1950 dapat digolongkan ke dalam konstitusi sosial. Ketiga konstitusi ini di dahului oleh sebuah pembukaan. Di dalam pembukaan dimuat rumusan-rumusan filosofis tentang maksud, tujuan dan dasar keberadaan negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Jadi

pemerintahan di Indonesia sama halnya dengan pemikiran Al-Maududi yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pembagian ini berdasarkan pada teori yang ia kembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu dengan membagi kekuasaan pemerintahan agar tidak ada perebutan kekuasaan atau otoriter seorang pemimpin. Kekuasaan yang ia maksud adalah kekuasaan yang saling menopang satu sama lain. Artinya setiap badan pemerintahan memiliki andil dalam menjalankan pemerintahan dengan cara kerjasama. Eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara negara, sedangkan yudikatif sebagai pengontrolnya. Hal ini menjadi sebuah *checks and balances* dalam lingkup pemerintahan yang diinginkan Al-Maududi. Itu artinya pemikiran Al-Maududi sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia.

B. Analisis Terhadap Pemikiran Abu A'la Al-Madudi Tentang Konsep Negara Ideal

Al-Maududi berbeda dengan tokoh pemikir Islam lainnya, ia sibuk dengan fungsi administratif dan Konsep Negara Ideal. Tujuannya adalah membuktikan bahwa negara Islam, selain ideal haruslah merupakan entitas efektif yang mengungguli model Barat dan sosial.³⁷ Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk

³⁷Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Islam Baru, cet,1* (Bandung: Mizan, 1996), h.

hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.³⁸

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pemikiran Maududi tentang konsep negara yang ideal, meliputi, landasan pemikirannya, tentang kepemimpinan, dan garis besar tentang kekhilafahan. Dari uraian tersebut dapat dianalisa pemikirannya tentang Islam sebagai sistem yang dijawantahkan dalam pemikiran konstitusi negara yang ideal. Selain dari pada itu, ada beberapa pokok pikiran yang tak mungkin dapat dipisahkan dari pembahasan sebelumnya, yang berkenaan dengan karakteristik dan sistem yang dikandungnya.

Dalam pelaksanaannya negara Islam harus berdasarkan prinsip “demokrasi” yang disebut Maududi dengan khilafah rakyat, di mana seluruh kaum muslimin bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Tuhan, terhadap Allah dan manusia secara bersamaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui pernyataan bahwa, masyarakat yang masing-masing anggotanya adalah khalifah Allah dan sama-sama memikul beban tanggung jawab dalam jabatan kekhilafahan umum ini (khilafah rakyat),

³⁸<http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarahkonstitusi-indonesia/> pada hari Rabu, 17 November 2017

semua orang memiliki status dan kedudukan yang sama dalam masyarakat.³⁹

Secara tersusun karakteristik dan ciri mendasar dari negara Islam perspektif Maududi adalah sebagai berikut:

1. Dasar yang paling utama bagi negara Islam adalah bahwa *Al-Hakimiyah* (keuasaan legeslatif dan kedaulatan hukum tertinggi) berada ditangan Allah sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum Mukminin pada dasarnya dan hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan dan bukan pemerintahan yang lepas kendali dalam segala yang diperbuat. Dasar asasi ini menurut Maududi terdapat dalam ALQur'an.
2. Dasar kedua yang merupakan tumpuan bangunan negara ini ialah bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan atas mereka, tidak pandang status sosial, semua adalah sama di hadapan hukum Tuhan.⁴⁰
3. Karakteristik yang mendasari negara Islam ini adalah, bahwa kaum muslimin memiliki persamaan tanpa memandang warna kulit, ras, suku. Masyarakat ini disatukan oleh Islam itu sendiri, atau persatuan dalam *ukhuwah Islamiyah*, dalam hal ini negara Islam merupakan negara ideologis, yaitu Islam.

³⁹John J. Donohue, *Islam dan Pambaharuan*, (Jakarta : Grafito Persada, 1994), h.478.

⁴⁰*Ibid.*, h. 86.

4. Dalam negara Islam ini, pemerintahan wajib melaksanakan segala amanat Allah yang telah diberikan kepada manusia melalui Rasulullah, tidak seorang pun dalam pemerintahan seperti ini menyalahi amanat tersebut dengan alasan dan kekuatan apapun.⁴¹ Jika negara dan konstitusinya yang ideal menurut Maududi ialah berdasarkan tauhid, risalah kenabian, serta kekhilafahan maka harus disetujui pemikirannya mengenai teodemokrasi ini sama sekali tidak menyalahi prinsip dasar Islam atau bahkan menjadi penguat bagi dinamika perpolitikan dalam Islam.

Pemaparan singkat mengenai pemikiran Maududi tentang konsep negara ideal ini tentunya belum mewakili pemikirannya secara komprehensif dalam persoalan yang sama. Masih sangat banyak kemungkinan yang belum terjangkau oleh analisa dan pengetahuan penulis tentang pemikiran tokoh ini.

Tapi paling tidak dari pembahasan yang sedikit dan singkat ini dapat diambil suatu gambaran pemikiran yang ideal dari seorang tokoh mengenai konstitusi negara yang ideal.

Hal ini menjadi penting sebab banyak negara dalam mencapai tujuannya seringkali tidak sesuai dengan idealisme sebuah negara.⁴² Rakyat tidak merasakan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, bahkan ironis hidup terjadi seperti kelaparan di negara yang subur. Kesenjangan

⁴¹*Ibid.*, h. 467.

⁴²*Ibid.*, h. 87.

sosial tak bisa teratasi, selalu saja yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kapitalistik.

Pemikiran Maududi tentang konsep Negara idealnya yang dibahas dalam tulisan ini, memberikan beberapa keterangan lebih lanjut mengenai sisi lain dari pemikirannya tersebut. Meskipun dalam idealnya Maududi menginginkan konstitusi Negara adalah Islam, syari'at Islam sebagai landasan undang-undang, menegakkan segala bentuk *hudud* Allah dalam segala aspek kehidupan, memaksimalkan *amar ma'ruf nahi munkar* namun sebagaimana diungkapkan Ali Rahnema, Maududi sama sekali tidak berusaha memaksakan kehendaknya itu terhadap masyarakat.

Keberhasilan negara Islam bergantung pada legitimasinya di mata masyarakat, Negara Islam memerlukan kesiapan seluruh komponen masyarakat, untuk itu masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki pemahman tentang hal itu. Jika tidak demikian maka negara akan terpaksa menggunakan otokrasi untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat yang belum siap dan keberatan.⁴³ Maududi sendiri dengan tegas menyatakan hal tersebut sebagaimana berikut:

“Umpamanya, kita tahu bahwa Islam memerintahkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Tetapi perintah ini ditujukan untuk ditegakkan di dalam suatu masyarakat Islam seutuhnya-yang di dalam masyarakat itu si kaya membayar zakat kepada negara dan negara memberikan perlindungan dan menjamin kebutuhan pokok bagi fakir dan miskin, setiap perkotaan diperintahkan untuk menampung para

⁴³Ali Rahnema, *Para Perintis Dunia Baru Islam*, (Jakarta : Pustaka, 1993), h. 111.

pendatang (musafir) atas anggaran biaya kota itu sendiri minimal untuk tiga hari, semua warga negara diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mencari nafkah (intinya Islam telah benar-benar menjadi nafas dalam segala aspek kehidupan masyarakat tersebut).⁴⁴

Dengan demikian sangat jelas dapat dipahami bahwa konsep Negara yang terbentuk dalam perspektif Madudi ini hanya mengayomi masyarakat yang memiliki haluan ideologi yang sama yaitu Islam, dan tidak diperuntukkan bagi masyarakat tidak sehaluan, bahkan bagi ummat Islam yang belum siap. Jika masih dipaksakan juga “ini merupakan malapetaka bagi proses transformasi sipolpolitik,⁴⁵ bagi Maududi jelas bahwa negara Islam tak akan dapat merujuk tuntutan hukum Islam yang kaku.

Negara Islam hanya menerapkan kehendak masyarakat, idealnya rakyat yang menuntut diterapkannya syari’at dan pemerintah mengesahkannya.⁴⁶ Dan hal yang demikian itu pula terjadi satu tahun setelah kemerdekaan Pakistan, Maududi dan ulama lainnya yang tergabung dalam gerakan konstitusi Islam melihat kesiapan rakyat Pakistan untuk bersama merealisasikan konstitusi tersebut sehingga disepakatilah sebuah resolusi yang berbunyi:

“Bahwasannya mayoritas warga negara Pakistan sangat yakin akan prinsip-prinsip Islam, dan bahwasannya semua perjuangan dan pengorbanan demi pergerakan kemerdekaan Pakistan ditujukan

⁴⁴*Ibid.*, h.74.

⁴⁵*Ibid.*, h. 111.

⁴⁶*Ibid.*,

sematamata untuk menegakkan semurni-murninya prinsip-prinsip Islami di semua sektor kehidupan kita.

Maka oleh sebab itu, setelah berdirinya Pakistan, Kami kaum Muslim Pakistan, memina agar Dewan Konstitusi mencanangkan:

1. Bahwa kedaulatan Negara Pakistan berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bahwa Pemerintah Pakistan hanya akan menjadi agen untuk melaksanakan Kehendak Yang Berdaulat.
2. Bahwa *Syari'ah* Islam harus membentuk norma dasar dan sumber hukum yang tidak dapat diganggu-gugat oleh perundang-undangan yang berada di bawahnya.
3. Bahwa perundang-undangan yang ada atau yang akan dibentuk, baik dalam materi ataupun semangatnya, harus sejalan dan bersumberkan *Syari'ah* sebagai sumber dari segala sumber hukum.
4. Bahwa kekuasaan pemerintah Pakistan harus bersumber dari, dibatasi oleh dan dilaksanakan hanya di dalam batas-batas *Syari'ah*.⁴⁷

Dari rumusan di atas, tertera jelas kemauan Maududi untuk mendirikan Negara Islam di Pakistan, namun demikian dia juga tidak menafikan adanya kesulitan dan tantangan berat bagi berdirinya negara Islam itu. *Pertama* ialah adanya kebaruan istilah yang sering dibenturkan dengan Al-Qur'an,⁴⁸ yang menurut Maududi hal tersebut disebabkan kurang mengerti akan kandugan Al- Qur'an itu sendiri. Misalnya ketika

⁴⁷*Ibid.*, h. 25.

⁴⁸*Ibid.*, h. 229.

hendak mencari istilah politik dan konstitusi, tentu saja tidak didapatkan yang seperti itu dalam Al-Qur'an, yang ada adalah istilah *amir*, *hukm*, *wilayah*, *sulthan*, *Malik* dan sebagainya yang memiliki relevansi tersendiri dalam istilah politik. Kelemahan *kedua* dalam penerapan negara Islam ialah lemahnya system pendidikan di kalangan ummat Islam, yang mana hal ini merupakan media transformasi ke-Islaman ummat. Pendidikan memiliki peran penting untuk menyiapkan ummat Islam yang mengerti Islam secara utuh. Pendidikan mampu menciptakan masyarakat yang berpendidikan, yang dapat mendukung berdirinya Negara Islam, inilah peran sentral dari pendidikan.⁴⁹

Sekilas pemikiran Maududi tentang konsep Negara Negara ideal ini, terutama ketika dia menjelaskan undang-undang Negara secara khusus, terlihat seakan-akan pemikirannya itu tak ubahnya seperti menjelaskan "negara agama"⁵⁰ hanya karena undang-undang Negara itu berdasarkan *syari'at* Islam, padahal sangat jauh berbeda, secara substansi negara yang ditawarkannya ialah negara Islam, yang mana Islam itu tidak hanya merupakan agama semata, tetapi terlebih berupa sistem hidup dan pandangan hidup yang kompleks yang diturunkan oleh pencipta kehidupan itu sendiri, yang terbebas dari kekurangan dan kesalahan. Negara Islam yang digagas Maududi tidak seperti negara agama yang bersifat statis dan dogmatis, Islam memberikan kebebasan untuk meraih kemajuan yang bersifat universal, dalam arti bahwa Islam

⁴⁹*Ibid.*, h. 231.

⁵⁰Adolf Heuken, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 11 (Jakarta : PT, Lentera Abadi, 2010), h. 65.

bukan hanya mengatur *halal* dan *haram*, yang halal diperintahkan dan yang haram di larang.

Melihat pemikiran politik Maududi di Pakistan terdapat satu kecenderungan pemikiran, yaitu “konservatif-revivalis”. Di satu sisi dia ingin mempertahankan “ekklusifisme radikal” dalam Islam dengan kembali kepada Al- Qur’an dan Sunnah serta tradisi Islam secara “apa adanya”, namun dibalik itu, dia juga tidak menyangkal akan perlunya menghadapi perkembangan zaman dengan semangat tersebut, di sinilah letak semangat revivalisnya, yaitu berusaha bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh dominasi penjajah, dan kebekuan pemikiran dengan kembali bersandar pada khazanah Islam yang pernah memimpin peradaban manusia hampir selam tiga belas abad (atau bahkan lebih).

Optimisme Maududi tak pernah surut sedikit pun dalam memperjuangkan cita-citanya itu, hal itu tercermin dalam seruan yang berbunyi “Harus ada jama’ah yang tulus berdakwah, memutuskan hubungan dengan selain Allah, sanggup menerima pemenjaraan, penyiksaan, perampasan harta, tuduhan-tuduhan dusta, kuat menghadapi kelaparan, kehausan, pengusiran, bahkan terkadang pembunuhan. Juga bersedia mengorbankan nyawa, harta, dan segala yang dimiliki, untuk memperjuangkan masyarakat Islami dan menerapkan Syari’at Islam.⁵¹

Telepas dari ulasan mengenai pemikiran Maududi tentang konsep negara idealnya di atas, sedikit akan ditarik maju alur pembahasan

⁵¹Abdullah Al-‘Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta:Al-I’tishom Cahaya Umat, 2003), h. 296.

tersebut kepada masa setelah Maududi atau lebih tepatnya setelah ditinggalkannya (bisa juga dikatakan masa kontemporer) hingga saat ini, yaitu untuk melihat perkembangan pemikirannya dan titik temu antara realitas sekarang dengan idealisme Maududi ketika itu. Dalam perjalanan pemikirannya menurut sebagian peneliti ternyata idealisme pemikiran Maududi tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkannya, terbukti dengan adanya kasus lemahnya penegakan *hudud* di Pakistan. Namun demikian bukan berarti pemikiran Maududi tidak berpengaruh apa-apa, melainkan sebagai “pekerjaan rumah” bagi setiap Muslim yang ingin mengembalikan kejayaan Islam. Sisi kritis lainnya ialah bahwa Maududi tidak menyebutkan bentuk Negara Islam itu apa, republikkah, atau monarki. Namun dari penjelasannya mengenai demokrasi, adanya lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan mendampingi kepala negara maka dengan jelas bentuk yang demikian itu adalah bentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan telah berlangsungnya pergantian presiden sebanyak dua belas orang sejak tahun 1956 (Iskandar Mirza hingga Pervez Musharraf 2001-sekarang), sampai sekarang.⁵² Hal demikian itu dijelaskan Maududi dalam buku *pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim* “dalam pelaksanaan administrasi negara, kepala Negara didampingi oleh sebuah Majelis *Syuro* yang dipilih oleh rakyat yang bertugas membantu dan mendampinginya.⁵³ Inilah tampaknya realitas yang paling menonjol dan bertolak belakang

⁵²http://ms.wikipedia.org/wiki/Presiden_Pakistan, di unggah pada hari Kamis, 04 Nopember 2010.

⁵³*ibid.*, h. 59.

dengan idealisme Maududi, di mana dia mengatakan bahwa bentuk ideal negara Islam adalah sistem khilafah, dengan Tuhan sebagai penguasa tertingginya. Meskipun banyak kritik terhadap pemikiran politik Maududi, terutama dalam konteks penegakan hukum Islam, tapi kejelian Maududi mengamati perkembangan tersebut tidak luput dari analisisnya tentang penerapan hukum meskipun hal ini dalam konteks Pakistan. Dia menjelaskan dalam penerapan hukum Islam terdapat tahapan-tahapan tertentu yang mempermudah pelaksanaannya, dan menghindari kesalahan pahaman dalam prakteknya.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, h. 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bias ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat tiga poin penting yang menjadi inti dari pembahasan pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang Negara Ideal serta menjawab dari rumusan masalah di awal.

Pertama, Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah. Al-Maududi menginginkan sebuah Negara menggunakan sistem khilafah. Yang dimaksud dengan sistem khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar hukumnya serta mengumumkan bahwa Negara tersebut tunduk terhadap kedaulatan Allah, dan hanya memiliki kedaulatan yang terbatas.

Namun demikian kiranya dari uraian di atas mengenai konsep negara ideal yang digagas Al-Maududi dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep negara ideal harus berlandaskan pada konsep Tauhid, berupa peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi, yang dijelaskan melalui Risalah Kenabian dan diaplikasikan dengan kekhilafahan.
2. Konsep Tauhid serta *Risalah* yang dibawa Nabi dilaksanakan oleh khilafah, dan diaplikasikan dalam tatanan praktis.
3. Bentuk khilafah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah *Teo-Demokrasi* (demokrasi ketuhanan) yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif.
4. Kreteria pemimpin dalam *Teo-Demokrasi* harus benar-benar memahami agama, dan paling unggul keshalehannya.
5. Pelaksanaan konstitusi negara Islam ideal harus ditopang oleh kesiapan masyarakat melalui pendidikan yang mentransformasikan ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupan dan membentuk masyarakat yang benar-benar Islami.

Kedua, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yaitu Negara yang bersusunan tunggal. Dalam Negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi dalam Negara. Maka didalam Negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala Negara yaitu Presiden. Indonesia menganut

sistem Demokrasi di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, serta adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ketiga, Pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan sangat relevan dengan pemerintahan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa hampir keseluruhan pemikiran Abul A'la Al-Maududi dapat diterapkan di Indonesia Seperti contoh konsep *trias politika* Islam. Dalam penerapannya tidak harus sesuai dengan pemikiran beliau, namun dengan mengambil intisari dari pemikiran beliau, melakukan rekonstruksi agar dapat sesuai dengan atmosfer pemerintahan di Indonesia.

B. Saran

1. Pemikiran Al-Maududi tentang politik pemerintahan ini ada beberapa yang harus dimodifikasi terkait hak asasi pemimpin perempuan. Dalam era modern ini sudah tidak jarang perempuan yang menjadi walikota, gubernur, bahkan kepala Negara.
2. Seharusnya Hukum di Indonesia harus dipertegas lagi karena Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang mana dikatakan bahwasannya setiap warga negaranya memiliki hak yang setara, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang masih awam di Indonesia ini tidak mendapatkan keadilan, padahal sudah jelas dalam pancasila menyebutkan bahwasannya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Zuhaily, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 1992.

Musdah Mulia, *Negara Islam*, Depok: Kata Kita, 2010.

Nurcholis Madjid, "Kata Pengantar" dalam Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Islam dan masalah kenegaraan : Studi tentang percaturan dalam konstitusi* ,Jakarta : LP3 ES, 1996.

Munawir Sadjadli, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995.

Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, Cet : 1 Bandung : 1984.

Abul A'la Al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet : 1 Jakarta: Modern English Press 1991.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset,1995.

Anton Bakeer dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*, Cet : 1 Bandung : 1985.

Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1975.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pelita, 1971.

Muhammad Asand, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintah Islam*, Bandung : Pustaka, 1985

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : Universitas Indonesia press, 1990.

Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sri Sumatri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Alumni, 1979.

E.Fernando Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum diIndonesia*, Jakarta : Kencana, 2016.

Wandhi Pratama dan Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996.

Ni'matul Huda Dkk, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Cet.1, Jakarta : Kencana, 2017.

Ali Rahnema, *Para Perintis Dunia Islam Baru,cet,1* (Bandung: Mizan, 1996), h. 110.

John J. Donohue, *Islam dan Pambaharuan*, Jakarta : Grafido Persada, 1994.

Ali Rahnema, *Para Perintis Dunia Baru Islam*, Jakarta : Pustaka, 1993.

Adolf Heuken, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 11 Jakarta : PT, Lentera Abadi, 2010.

Abdullah Al-'Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer*, Jakara:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003.

B. Website

[http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah
konstitusi- indonesia/](http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-indonesia/) pada hari Rabu, 17 September 2017

http://ms.wikipedia.org/wiki/Presiden_Pakistan, diakses pada hari
Kamis, 04 Juli 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Durian Pasir Putih, Kec. Medang deras,
Kab. Batu Bara pada tanggal 16 April 1993, putra dari pasangan suami istri
Saman dan Halimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 014704 pada tahun
2006, MTs. Amalu Ikhlas Kab. Batu Bara pada tahun 2009, MAS
Darularafah Raya pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kuliah di
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara.

